



MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 15 Juni 1976

Nomor : U.P.2/112/1976

Kepada Yth.

1. Semua Ketua Pengadilan Tinggi
2. Semua Ketua Pengadilan Negeri
di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
Nomor : 05 Tahun 1976

Sebagaimana telah Saudara ketahui, sesuai dengan kebijaksanaan Mahkamah Agung dalam rangka mutasi tahun anggaran 1975/1976, maka perencanaan mutasi hakim-hakim oleh Mahkamah Agung pada dasarnya dilakukan setelah diketahui jumlah anggaran biaya yang disediakan oleh Departemen Kehakiman cq. Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum Departemen Kehakiman. Kemudian disusunlah suatu rencana mutasi secara menyeluruh, berdasarkan antara lain usul-usul dari Pengadilan Tinggi.

Oleh sebab itu, dianjurkan kepada Saudara-saudara termasuk hakim-hakim dalam wilayah hukum Saudara, hendaknya permohonan pindah itu tidak diajukan secara langsung kepada Mahkamah Agung, melainkan perlu disalurkan melalui Saudara untuk mendapat pengolahan sebelum diteruskan kepada Mahkamah Agung.

Pengolahan mutasi baru dapat dilaksanakan, apabila telah diketahui besarnya anggaran yang tersedia untuk satu tahun anggaran, dan dengan dasar itu dapat diketahui pula berapa orang hakim yang dapat dimutasi.

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

ttd.

(Prof. OEMAR SENO ADJI, SH.)